



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK: 5105024907720001, Jenis kelamin Perempuan, Umur 48 tahun, Tempat/ tanggal lahir di Takmung, 9 Juli 1972, Pekerjaan Bidan (PNS), Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat KTP di Kabupaten Klungkung, Alamat sekarang di Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada NI NENGGAH BUDAWATI, S.H., M.H., NI KETUT MADANI TIRTASARI, S.H., dan I MADE KARIADA, S.E., S.H., Para Advokat, berkantor di LBH BALI WOMAN CRISIS CENTER (LBH BALI WCC), yang beralamat di Kabupaten Badung/ email: *madanitirtasari80@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 1 Juli 2021 dengan register Nomor: 97/SK/2021/PN Srp, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: 5105022907700001, Umur 50 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/ tanggal lahir di Takmung, 29 Juli 1970, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Alamat KTP di Kabupaten Klungkung, Alamat sekarang di Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Ketut Metrajaya Aryana, S.H., I Made Sonder, S.H., dan I Putu Dika Paradiswara, S.H., Para Advokat, berkantor di Kantor Advokat BALI PRIVACY, yang beralamat di Kabupaten Badung/ email: *dikabasudewa13@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 9 Juli 2021 dengan register Nomor:



107/SK/2021/PN Srp, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Juni 2021 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. POSITA.

Adapun alasan-alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GDE KEMENUH, pada tanggal 28 November 1997, Di Banjar Takmung, Desa Takmung dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 197/Capil/2004 pada tanggal 12 April 2004. dan kutipan dikeluarkan pada Tanggal 12 April 2004 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Klungkung kemudian tahun 2007 mulai keluar dari rumah mertua sampai sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 3 (Tiga) orang anak masing masing bernama :
 - a) **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Umur: 23 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Tanggal Lahir: 27 Februari 1998, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 296/Ist/KLK/2004/98 dan Kutipan dikeluarkan pada Tanggal 12 April 2004 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
 - b) **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Umur: 20 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tanggal Lahir: 17 Nopember 2001, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 297/Ist/KLK/2004/2001 dan Kutipan dikeluarkan pada Tanggal 12 April 2004 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
 - c) **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Umur: 10 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Tanggal Lahir: 07 Juli 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 246/LU/capil/2011 dan Kutipan dikeluarkan pada Tanggal



24 Agustus 2011 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Klungkung

4. Bahwa nafkah anak-anak dan keluarga, termasuk kebutuhan sehari-hari lebih banyak menjadi tanggungan Penggugat;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat lebih banyak diurus oleh Penggugat karena Tergugat jarang ada di rumah atau lebih banyak keluar rumah, sehingga pemberian kasih sayang terhadap anak-anak lebih banyak dilakukan oleh Penggugat;

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak menginjak bulan ketiga, perkawinan mulai goyah yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, dan percekocokan penyebabnya antara lain karena Tergugat sering keluar malam pulang subuh untuk main judi dan minum, sedangkan Penggugat tidak pernah diperhatikan dengan anak-anaknya, tingkah laku Tergugat tidak berubah sampai Penggugat melahirkan anak pertama, keterlibatan mertua dan kakak ipar juga sebagai pemicu pertengkaran tersebut sehingga pertengkarang yang awalnya kecil jadi besar bahkan Penggugat pernah dilempar ngiyu (alat untuk mengayak beras) oleh ibu mertua tanpa Penggugat tahu apa penyebabnya dan sering berkata-kata kasar dengan Penggugat dari kejadian tersebut Penggugat sampai pulang ke rumah orang tuannya selama 2 bulan, kemudian kembali lagi karena pertimbangan ada Anak-anak. Setelah kembali hidup bersama sikap dan tingkah laku tergugat tetap tidak berubah tidak peduli dengan keluarga kecilnya;

7. Bahwa dalam kondisi situasi yang terus menerus terjadi pertengkaran dan percekocokan Penggugat merasakan tidak nyaman serta tekanan batin yang teramat dalam, sehingga Penggugat sering merasa sakit karena beban pikiran dan masalah yang secara terus menerus dialaminya serta dipendam sendiri oleh Penggugat;

8. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus. Akhirnya sejak **2 (Dua) tahun tepatnya tahun 2019** Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri bahkan tidak adanya komunikasi;

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bertahan, namun dengan keadaan saat ini Penggugat merasa tidak adanya kenyamanan tinggal dalam satu atap dengan Tergugat, bahkan diselesaikan dengan cara kekeluargaan juga sudah tidak bisa dilakukan;

11. Bahwa pihak atasan di tempat kerja Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi namun tidak berhasil;



12. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, telah mengajukan ijin untuk melakukan perceraian kepada atasan Penggugat, dan telah diberikan ijin untuk proses perceraian berdasarkan **Keputusan Bupati Klungkung Nomor :**

297/22/HK/2021 Tentang Pemberian Izin Proses Perceraian

13. Bahwa menurut hemat Penggugat harapan untuk rukun kembali sebagaimana layaknya pasangan suami istri sudah tidak mungkin lagi, untuk itu Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan cara Perceraian;

14. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

15. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Untuk selanjutnya dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Demikian alasan-alasan/dalil-dalil dari Gugatan Perceraian Penggugat, dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan perceraian ini.

B. PETITUM

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat pada hari persidangan yang ditentukan, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GDE KEMENUH, pada tanggal 28 November 1997, Di Banjar Takmung, Desa Takmung dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 197/Capil/2004 pada tanggal 12 April 2004. dan kutipan



dikeluarkan pada Tanggal 12 April 2004 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung adalah sah dan putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT** , Umur: 10 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Tanggal Lahir: 07 Juli 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 246/LU/capil/2011 dan Kutipan dikeluarkan pada Tanggal 24 Agustus 2011 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, hak asuh ada pada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan *aquo* kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung , paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum atau menurut peraturan perundang-undangan;

Dan/atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jelika Pratiwi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.- Bahwa pada prinsipnya pihak Tergugat menolak Gugatan Penggugat kecuali yang diakuinya dengan tegas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.---Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Perkawinan secara adat dan agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gde Kemenuh di Banjar Takmung, Desa Takmung, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung – Bali pada tanggal 28 Nopember 1997, dan perkawinan mereka telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 197/Capil/2004 tertanggal 12 April 2004.

3.-----Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :

➤ ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur + 23 tahun dengan Akta Kelahiran Nomor : 296/ Ist/KLK/2004/98 tertanggal 12 April 2004 dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Klungkung

➤ ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur + 20 tahun dengan Akta Kelahiran Nomor : 297/Ist/KLK/2004/2001 tertanggal 12 April 2004 dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Klungkung

➤ ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur + 10 tahun, dengan Akta Kelahiran Nomor : 246/LU/Capil/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung.

4.---Bahwa pada posita Gugatan Penggugat point 4 (empat) dan 5 (lima) adalah tidak benar pemberian nafkah dan kebutuhan anak-anak ditanggung oleh Penggugat, karena Tergugat sebagai kepala keluarga dan juga bekerja serta Tergugat juga mempunyai penghasilan , sehingga Tergugat juga bisa menafkahi keluarga walau tidak sepenuhnya, dan uang hasil kerja Tergugat dipakai untuk kebutuhan yang lain dalam menjalani hidup berumahtangga, walaupun terkadang tidak sesuai dengan harapan Penggugat, serta Tergugat dikatakan selalu keluar malam, itu dilakukan Tergugat semata-mata untuk bekerja bukan keluyuran seperti yang dituduhkan oleh Penggugat.

5.---Bahwa pada posita gugatan Penggugat point 6 (enam) dan 7 (tujuh) adalah pernyataan dan tuduhan yang sangat premature, karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan ke tiga sedang senang-senanginya menjalani kehidupan berumahtangga, jikalau ada prtengkaran itu merupakan bumbu dalam menjalani hidup berumahtangga yang akhirnya akan kembali baik dengan perdamaian dan keharmonisan , sehingga pernyataan itu sangat tidak beralasan karena pada saat itu mereka belum mempunyai anak dan dikatakan pula tidak memperhatikan Penggugat selaku istrinya sangatlah tidak beralasan, dan apalagi penggugat mengatakan pemicu pertengkaran adalah

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan oleh pihak keluarga Tergugat, dan jika memang benar itu terjadi sudah pasti ada sebabnya, sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

6.-----Bahwa tidak benar Tergugat dikatakan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat adalah seorang kepala rumah tangga yang sudah pasti bertanggung jawab terhadap keluarga, dan disamping itu pula Tergugat rutin memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, dimana itu bisa dibuktikan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

7.---Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di mediasi, baik oleh atasan Tergugat selaku seorang PNS maupun dimediasi oleh hakim mediator Pengadilan Negeri Semarang, dan pada saat itu Tergugat tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga mereka karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan anak-anak serta menghindari beban mental anak-anak dalam menjalani hidup di kemudian hari demi masa depan mereka, karena permasalahan dapat terselesaikan jika diselesaikan dengan kepala dingin dan tidak emosional.

8.-----Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang masih tetap tinggal bersama dalam satu atap rumah tangga, sehingga tidak mungkin tidak ada komunikasi diantara mereka.

9.-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tetap merawat dan mengasuh anak-anak mereka secara bersama-sama sampai sekarang.

10.----Bahwa dalam kesempatan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Sidang, sudi kiranya memberikan nasihat kepada para pihak, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat agar selalu menjaga keutuhan rumah tangganya demi masa depan anak-anak mereka, sehingga Perceraian tidak perlu terjadi.

11.---Gugatan selain dan selebihnya kami tolak karena tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, Kami Kuasa Hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Sidang dalam memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1.-----Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.----Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus tetap dipertahankan.
- 3.----Menyatakan hukum, hak perwalian dan hak asuh terhadap anak atas nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur + 10 tahun menjadi hak Tergugat selaku Purusa, dan jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan, maka hak asuh terhadap anak menjadi hak asuh bersama.
- 4.-----Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk



dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

a.-----Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2021 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5105024907720001, atas nama PENGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 197/Capil/2004 tertanggal 12 April 2004 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 296/Ist/Klk/2004/98 tertanggal 12 April 2004 atas nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 297/Ist/Klk/2004/2001 tertanggal 12 April 2004 atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 246/LU/CAPIL/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 atas nama ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Klungkung Nomor: 297/22/HK/2021 tentang Pemberian Izin Proses Perceraian, tertanggal 20 Mei 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Himpunan Hasil-hasil Pasamuan Agung III MDP Bali, selanjutnya diberi tanda P-7;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya kecuali bukti P-5 dan P-7 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGUGAT;

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja di Puskesmas dan membuka praktek bidan di rumah yang buka setiap hari, sedangkan Tergugat bekerja di hotel di Kuta tetapi jarang masuk kerja semenjak pandemi covid-19;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis dan tidak ada komunikasi serta tidak bertegur sapa di antara keduanya;
- Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakek (orang tua Tergugat) setelah itu sejak tahun 2011 saksi bersama keluarga tinggal di rumah di Klungkung;
- Bahwa selama tinggal di rumah di Jalan Kenyeri tersebut, kakek nenek biasa saja menjenguk ke rumah di Jalan Kenyeri, begitu pula sebaliknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah tinggal di rumah kakek, selama tinggal di rumah kakek tersebut Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar dan seingat saksi pada waktu saksi masih kecil ketika hari raya Kuningan Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa ada sebabnya;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun terakhir saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, namun masih tetap tinggal dalam satu rumah, dimana Penggugat tidur di rumah lantai atas sedangkan Tergugat tidur di lantai bawah;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi mengenai permasalahan yang terjadi di dalam keluarga selama ini dimana sejak saksi masih kecil antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena permasalahan tentang masa lalu yaitu awalnya antara Penggugat dengan Tergugat dulu tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, dimana Penggugat pada waktu itu sering diperlakukan tidak mengenakan hati dan sering diberikan omongan yang menyakitkan oleh mertua;
- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat hanya diam saja;
- Bahwa selain itu pula saksi melihat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat mulai suka mabuk-mabukan dan pernah jatuh akibat mabuk, setelah saksi menanyakan alasan Tergugat sering mabuk-mabukan karena Tergugat sedang stress disebabkan ribut dengan Penggugat;
- Bahwa setiap hari Tergugat keluar rumah hingga malam hari dimana Tergugat biasanya pulang ke rumah pada jam 11 atau jam 12 malam, biasanya Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada perselingkuhan yang menjadi pemicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, mereka hanya bertengkar adu mulut saja;
- Bahwa saksi sering melerai Penggugat dengan Tergugat yang sedang bertengkar, pada saat itu antara Penggugat dengan Tergugat memperlakukan mengenai masalah ekonomi dan juga masalah sama-sama kurang perhatian di antara mereka;
- Bahwa selama ini Penggugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai ibu seperti melakukan persembayangan baik di rumah maupun pada saat hari raya;
- Bahwa Penggugat pernah pulang ke rumah bajang atau ke rumah asalnya hanya sekali saja ketika terjadi pertengkaran dengan Tergugat, namun kemudian kembali lagi;
- Bahwa saat ini kebutuhan sehari-hari dibiayai oleh Penggugat, namun juga sesekali dibiayai oleh Tergugat;
- Bahwa adik saksi yang paling kecil lebih dekat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat untuk rujuk lagi dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau dan akhirnya semuanya saksi serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap perkara ini saksi berharap agar antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun sebagai pasangan suami istri, namun apabila harus terjadi perceraian mohon diselesaikan secara baik-baik dan tetap mempunyai tanggungjawab terhadap anak-anak, dan apabila harus memilih saksi menginginkan ikut dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT;

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Puskesmas dan membuka praktek bidan di rumah yang buka setiap hari, sedangkan Tergugat bekerja di hotel di Kuta tetapi jarang masuk kerja semenjak pandemi covid-19;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis dan tidak ada komunikasi serta tidak bertegur sapa di antara keduanya;
- Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakek (orang tua Tergugat) setelah itu sejak tahun 2011 saksi bersama keluarga tinggal di rumah di Klungkung;
- Bahwa selama tinggal di rumah di Jalan Kenyeri tersebut, kakek nenek biasa saja menjenguk ke rumah di Jalan Kenyeri, begitu pula sebaliknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah tinggal di rumah kakek, selama tinggal di rumah kakek tersebut Penggugat dengan Tergugat

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah pernah bertengkar dan seingat saksi pada waktu saksi masih kecil ketika hari raya Kuningan Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa ada sebabnya;

- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun terakhir saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, namun masih tetap tinggal dalam satu rumah, dimana Penggugat tidur di rumah lantai atas sedangkan Tergugat tidur di lantai bawah;

- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi mengenai permasalahan yang terjadi di dalam keluarga selama ini dimana sejak saksi masih kecil antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar;

- Bahwa menurut cerita dari Penggugat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena permasalahan tentang masa lalu yaitu awalnya antara Penggugat dengan Tergugat dulu tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, dimana Penggugat pada waktu itu sering diperlakukan tidak mengenakan hati dan sering diberikan omongan yang menyakitkan oleh mertua;

- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat hanya diam saja;

- Bahwa selain itu pula saksi melihat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sudah tidak ada kecocokan lagi;

- Bahwa sejak sekitar 1 (satu) yang lalu Tergugat mulai suka mabuk-mabukan dan pernah jatuh akibat mabuk, setelah saksi menanyakan alasan Tergugat sering mabuk-mabukan karena Tergugat sedang stress disebabkan ribut dengan Penggugat;

- Bahwa setiap hari Tergugat keluar rumah hingga malam hari dimana Tergugat biasanya pulang ke rumah pada jam 11 atau jam 12 malam, biasanya Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada perselingkuhan yang menjadi pemicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, mereka hanya bertengkar adu mulut saja;

- Bahwa saksi sering meleraikan Penggugat dengan Tergugat yang sedang bertengkar, pada saat itu antara Penggugat dengan Tergugat memperlakukan mengenai masalah ekonomi dan juga masalah sama-sama kurang perhatian di antara mereka;

- Bahwa selama ini Penggugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai ibu seperti melakukan persembayangan baik di rumah maupun pada saat hari raya;



- Bahwa Penggugat pernah pulang ke rumah bajang atau ke rumah asalnya hanya sekali saja ketika terjadi pertengkaran dengan Tergugat, namun kemudian kembali lagi;
- Bahwa saat ini kebutuhan sehari-hari dibiayai oleh Penggugat, namun juga sesekali dibiayai oleh Tergugat;
- Bahwa adik saksi yang paling kecil lebih dekat dengan Penggugat;
- Bahwa sebagai anak kandung, saksi pernah mengajak Penggugat maupun Tergugat untuk membicarakan masalah yang dihadapi, tetapi Penggugat dengan Tergugat hanya diam saja;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat untuk rujuk lagi dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau dan akhirnya semuanya saksi serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah berbicara dengan Tergugat mengenai permasalahan Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat hanya diam saja dan menurut saksi Tergugat tidak mau bercerai;
- Bahwa terhadap perkara ini saksi berharap agar antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun sebagai pasangan suami istri, namun apabila harus terjadi perceraian mohon diselesaikan secara baik-baik dan tetap mempunyai tanggungjawab terhadap anak-anak, dan apabila harus memilih saksi menginginkan ikut dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105021807071121, atas nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5105022907700001, atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 197/Capil/2004, tertanggal 12 April 2004 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 296/Ist/Klk/2004/98, tertanggal 12 April 2004 atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 297/Ist/Klk/2004/2001, tertanggal 12 April 2004 atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti T-5;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya kecuali bukti T-3 sampai dengan T-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1.

SAKSI 1 TERGUGAT;

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Tergugat, sedangkan Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti mengenai permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi sudah tidak tinggal dalam satu pekarangan dengan Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering ada percetakan kecil tetapi mengenai permasalahannya saksi tidak tahu pasti dan yang saksi tahu pernah terjadi permasalahan antara Penggugat dengan mertuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana anak-anak Penggugat dan Tergugat 2 (dua) orang sudah dewasa dan 1 (satu) orang masih anak-anak;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat mengenai permasalahan yang dihadapi di dalam rumah tangganya, tetapi Tergugat hanya mengatakan sudah tidak ada kecocokan lagi dan Tergugat mengatakan bahwa saksi tidak perlu tahu mengenai masalah rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat adalah seorang yang pendiam, tidak banyak bicara dan bersikap pasrah saja;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah melakukan mediasi terhadap permasalahan Penggugat dengan Tergugat, awalnya pada suatu ketika Penggugat berada di sebuah kontrakan di wilayah Bedugul bersama orang yang bukan suaminya dan diketahui oleh Tergugat, dimana pada saat itu hampir terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan orang tersebut. Kemudian atas kejadian tersebut saksi di telepon dan di suruh datang ke rumahnya Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi mengenai kejadian tersebut. Dalam mediasi tersebut Penggugat tidak mau mengakui kesalahannya dan tidak mau meminta maaf kepada Tergugat. Sampai akhirnya saksi berinisiatif untuk menghubungi kakak Penggugat yang tinggal di Denpasar untuk bisa memberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak melakukan perbuatan yang sama, namun tidak pernah dihiraukan oleh



Penggugat, atas kejadian tersebut saksi berharap agar Penguat dan Tergugat rujuk kembali serta perkara tersebut tidak sampai diproses di Pengadilan;

- Bahwa pada waktu pertemuan tersebut, Penguat berkeinginan agar terjadi perceraian sedangkan pihak Tergugat masih tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya agar tetap utuh;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sempat bertemu dengan orang yang berada di kontrakan Penguat tersebut dan saksi menyampaikan bahwa apakah sudah ada ijin dari suaminya untuk mengajak Penguat. Kemudian saksi juga sudah bertemu dengan istri dari orang tersebut dan saksi menyampaikan bahwa mohon untuk menjaga suaminya agar tidak mengajak istri orang lain;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Tergugat telah memaafkan perbuatan Penguat;

- Bahwa saksi berharap agar Penguat dengan Tergugat tidak bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penguat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI 2 TERGUGAT;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat, sedangkan Penguat adalah ipar saksi;

- Bahwa sejak awal menikah Penguat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat termasuk saksi sendiri dulu tinggal dalam satu pekarangan rumah;

- Bahwa setelah anak pertama Penguat dan Tergugat kemudian tinggal di rumah kontrakan di wilayah Satra dan baru tinggal di Jalan Kenyeri sampai saat ini;

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti mengenai permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat, karena saksi sudah tidak tinggal dalam satu pekarangan dengan Penguat dan Tergugat, yang saksi ketahui hubungan rumah tangga Penguat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

- Bahwa setahu saksi, pernah ada masalah antara Penguat dengan mertua perempuan mengenai masalah ekonomi;

- Bahwa Tergugat bekerja di Hotel Hard Rock, selama bekerja disana Tergugat tidak pernah pulang malam karena posisi pekerjaan Tergugat di bagian *pool*, yang tidak bekerja sampai malam;

- Bahwa sewaktu Penguat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat, saksi tahu Penguat dan Tergugat sering ada percetakan kecil tetapi mengenai permasalahannya saksi tidak tahu pasti dan yang saksi tahu pernah terjadi permasalahan antara Penguat dengan mertuanya;



- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat mengenai permasalahan yang dihadapi di dalam rumah tangganya, tetapi Tergugat hanya mengatakan sudah tidak ada kecocokan lagi dan Tergugat mengatakan bahwa saksi tidak perlu tahu mengenai masalah rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai watak yang keras kepala dan mau menang sendiri, sedangkan Tergugat berkarakter pendiam, tidak banyak bicara dan polos;
- Bahwa pada tahun 2019 pernah dilakukan mediasi terhadap permasalahan Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan Penggugat pernah bersama laki-laki lain di kontrakan di Bedugul, dan dalam pertemuan tersebut dilakukan mediasi agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun harmonis sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa pada waktu pertemuan tersebut, Penggugat berkeinginan agar terjadi perceraian sedangkan pihak Tergugat masih tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya agar tetap utuh;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya Tergugat tidak pernah minum-minum kecuali jika ada acara tertentu saja bahkan tidak sampai mabuk;
- Bahwa saksi berharap agar Penggugat dengan Tergugat tidak bercerai dan rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gde Kemenuh, pada tanggal 28 November 1997, Di Klungkung dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 197/Capil/2004 pada tanggal 12 April 2004 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung adalah sah dan putus karena Perceraian dengan segala



akibat hukumnya, disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri bahkan tidak adanya komunikasi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil Penggugat jikalau ada pertengkaran akan kembali dengan perdamaian dan keharmonisan. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang masih tetap tinggal bersama dalam satu atap rumah tangga, sehingga tidak mungkin tidak ada komunikasi diantara mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang disengketakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil sangkalan/ bantahan dari Tergugat, Majelis Hakim menemukan pokok permasalahan antara Penggugat maupun Tergugat, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah benar dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sehingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian?
3. Siapakah pihak yang memiliki hak asuh atas anak-anak yang sah hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, apabila Perkawinan dinyatakan putus karena Perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg mengandung asas bahwa siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan, oleh karena pihak Penggugat maupun Tergugat dalam perkara telah mengajukan dalilnya masing-masing sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Para Pihak diberikan beban pembuktian secara seimbang dan proporsional untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalan/ bantahannya tersebut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 TERGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gde Kemenuh pada tanggal 28 November 1997 di Kabupaten Klungkung dan telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung (saat ini Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 197/Capil/2004 tertanggal 12 April 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan T-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 197/Capil/2004 tertanggal 12 April 2004, dimana bukti tersebut telah diakui oleh Penggugat maupun Tergugat serta dikuatkan dengan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dari kedua belah pihak, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 28 November 1997 di Kabupaten Klungkung, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 197/Capil/2004 tertanggal 12 April 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung (saat ini Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung), maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuannya tersebut pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.*



f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa apabila telah terpenuhinya salah satu unsur di atas maka dianggap telah memenuhi unsur dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan penyebabnya antara lain karena Tergugat sering keluar malam pulang subuh untuk main judi dan minum, sedangkan Penggugat tidak pernah diperhatikan dengan anak-anaknya, tingkah laku Tergugat tidak berubah sampai Penggugat melahirkan anak pertama, keterlibatan mertua dan kakak ipar juga sebagai pemicu pertengkaran tersebut sehingga pertengkaran yang awalnya kecil jadi besar bahkan Penggugat pernah dilempar ngiyu (alat untuk mengayak beras) oleh ibu mertua tanpa Penggugat tahu apa penyebabnya dan sering berkata-kata kasar dengan Penggugat dari kejadian tersebut Penggugat sampai pulang ke rumah orang tuannya selama 2 (dua) bulan, kemudian kembali lagi karena pertimbangan ada anak-anak. Setelah kembali hidup bersama sikap dan tingkah laku tergugat tetap tidak berubah tidak peduli dengan keluarga kecilnya dan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa dilihat dari dalil gugatan Penggugat tersebut maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 19 huruf f yang menyebutkan bahwa "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai dengan saat ini?

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak menentukan sampai berapa lama suami istri tersebut dalam keadaan sering bertengkar dan diizinkan untuk bercerai, oleh karena itu hal tersebut menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana pertengkaran tersebut tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Tergugat menyatakan pada pokoknya menolak gugatan Penggugat akan tetapi Tergugat dalam uraian dalil jawabannya membenarkan mengenai adanya pertengkaran dalam rumah tangganya



dengan Penggugat, dimana adanya pertengkaran itu merupakan bumbu dalam menjalani hidup berumah tangga yang akhirnya akan kembali baik dengan perdamaian dan keharmonisan, serta Penggugat mengatakan pemicu pertengkaran adalah disebabkan oleh pihak keluarga Tergugat, dan jika memang benar itu terjadi sudah pasti ada sebabnya. Kemudian mengenai perkara ini Tergugat tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangganya karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan anak-anak serta menghindari beban mental anak-anak dalam menjalani hidup di kemudian hari demi masa depan mereka, karena permasalahan dapat terselesaikan jika diselesaikan dengan kepala dingin dan tidak emosional;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan para pihak diperoleh fakta bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Selanjutnya pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat serta anak-anak tinggal di rumah di Jalan Kenyeri, Klungkung. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan berumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pertengkaran tersebut pun kembali sering terjadi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dikarenakan permasalahan Penggugat dengan mertuanya dan Tergugat sering mabuk-mabukan, pertengkaran yang terus menerus terjadi tersebut akhirnya menyebabkan sejak 3 (tiga) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa pada tahun 2019 pernah dilakukan mediasi antara keluarga Penggugat dan Tergugat terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat pula mengakui pernah didamaikan oleh pihak atasan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil melalui mediasi namun tidak berhasil juga, dimana pada saat itu Penggugat menginginkan untuk bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, diketahui bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Pegawai Negeri Sipil dan berdinis di UPTD. Puskesmas I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Dinas, telah mengajukan ijin untuk melakukan perceraian kepada atasan Penggugat, dan telah diberikan ijin untuk proses perceraian berdasarkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor: 297/22/HK/2021 Tentang Pemberian Izin Proses Perceraian;

Menimbang, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian selain tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diberlakukan aturan khusus yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat*";

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-6 yaitu Keputusan Bupati Klungkung Nomor: 297/22/HK/2021 tentang Pemberian Izin Proses Perceraian yang pada pokoknya memutuskan memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan suaminya (Tergugat) yang ditetapkan di Semarapura pada tanggal 20 Mei 2021 oleh Bupati Klungkung, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan dan membuktikan adanya surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat/atasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan*

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Srp



perkawinan supaya tetap dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga menjadi penyebab terjadinya perpisahan ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan tidak pernah kembali dalam satu ranjang sampai gugatan ini diajukan, serta cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga dan tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Tergugat agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus tetap dipertahankan sebagaimana petitum angka 2 jawaban Tergugat, selayaknya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 197/Capil/2004 tertanggal 12 April 2004 adalah sah dan putus karena perceraian, oleh karenanya **petitum gugatan Penggugat angka 2 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 10 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tanggal Lahir 07 Juli 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 246/LU/capil/2011 dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 2011 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, hak asuh ada pada Penggugat, sebagaimana mestinya orang tua kepada anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan di persidangan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Takmung pada tanggal 27 Februari 1998, Jenis Kelamin Perempuan (vide bukti P-3 dan T-4);
2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Denpasar pada tanggal 17 Nopember 2001, Jenis Kelamin Laki-Laki (vide bukti P-4 dan T-5);
3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Denpasar pada tanggal 7 Juli 2011, Jenis Kelamin Perempuan (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah anak yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus, *"Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"* (vide Pasal 41 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa pengertian hak pengasuhan terhadap anak berbeda dengan pengertian hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut sistem *patrilineal* yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis purusa atau laki-laki sedangkan pengertian hak mengasuh merupakan hak untuk memberikan kasih sayang yang di dalamnya terkandung kewajiban orang tua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohani, sedangkan makna penguasaan terhadap anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada siapa anak tersebut berada secara fisik, dengan demikian haruslah dapat dibedakan bahwa kepada siapapun nantinya hak penguasaan terhadap anak tersebut diberikan tidak berarti memutus garis keturunan anak tersebut artinya anak tersebut meskipun diasuh oleh pihak ibunya (*pradana*) ia tetaplah keturunan sah dari ayahnya yang punya hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga ayahnya (*purusa*);

Menimbang, bahwa adalah tidak bijaksana jika pertikaian antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan T-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 296/Ist/Klk/2004/98 tertanggal 12 April 2004 diketahui bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, dan anak kedua yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah berusia 20 (dua puluh) tahun, oleh karena usia anak tersebut telah dikatakan dewasa atau berusia di atas 18 (delapan belas) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat hak asuh terhadap anak tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini masih berusia 10 (sepuluh) tahun, senyatanya pula saat ini anak tersebut tinggal, diasuh dan dalam penguasaan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga peranan seorang ibu juga sangat diperlukan oleh si anak untuk masa tumbuh kembangnya, disamping juga memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya, serta biaya yang merupakan tanggungjawab dari Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tuanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi anak dan terpenuhinya kebutuhan si anak, maka sudah sepatutnya jika hak pengasuhan dan penguasaan anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada orang tuanya secara bersama-sama yaitu Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan tersebut diatas maka **petitum gugatan Penggugat angka 3 adalah tidak berasalan hukum sehingga haruslah ditolak** dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut jawaban Tergugat terkait dengan pengasuhan atau penguasaan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 4 yang pada intinya untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan *aquo* kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap."* Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian."*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu"*. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang kepada lembaga Peradilan dan ketentuan tersebut pun tidak dihapus atau masih berlaku hingga saat ini, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* merujuk pada ketentuan khusus tatacara mengenai perceraian guna efektifitas dan efisiensi administrasi dalam pencatatan suatu perceraian, maka sudah sepatutnya perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya **petitum angka 4 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional** yang tidak menghilangkan makna/ maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, maka patut untuk dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gde Kemenuh pada tanggal 28 November 1997 di Kabupaten Klungkung dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 197/Capil/2004 tertanggal 12 April 2004 adalah sah dan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan *a quo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh kami, **Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Hanifa Feri Kurnia, S.H.** dan **Dwi Asri Mukaromah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **21 September 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **I Wayan Deresta**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta

Perincian biaya :

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 350.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp 25.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	Rp 10.000,00
8.	Wesel	Rp 14.000,00 +
Jumlah		Rp 499.000,00

(empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).